

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak mental bahwa narkoba mempunyai gangguan terhadap sistem syaraf manusia. Sehingga dapat berdampak kepada kualitas mental dan fisik. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata baik itu perilaku maupun fisik bagi pengguna. Ciri-ciri pemakaian narkoba dapat dikenali secara umum. Dengan begitu, ciri-ciri pengguna narkoba dapat diidentifikasi. Tentunya keberagaman narkoba tidak menimbulkan efek yang sama. Setiap narkoba memiliki kandungan, bentuk dan efek yang berbeda-beda. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab jumlah pemakai bertambah terus, jenis kelompok pemakai semakin bervariasi, daerah penyebaran semakin meluas, meningkatnya arus globalisasi menguatkan arus peredaran narkoba dengan berbagai cara, penyakit penyerta pemakai semakin berbahaya, jenis/kualitas dan jumlahnya semakin meningkat, sindikat semakin kuat/piawai dan profesional serta dampak negatif yang semakin meluas. Sedangkan kepanjangan narkoba yang tepat adalah narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya (<http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-anti-narkoba.pdf>. Diakses pada tanggal 23 November 2018 jam 21:23 WIB)

Pada awalnya narkoba hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkoba pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba tidak selalu digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkoba banyak digunakan

khususnya dalam proses pembiusan sebelumpasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya.

Dari laporan perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka estimasi pengguna narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5%-7%. Perbandingan estimasi prevalensi tahun 2012 (3,5%-7%)² dengan estimasi tahun 2010 yang kisarannya 3.5%-5.7% menunjukkan kecenderungan prevalensi penyalahgunaan narkoba relatif stabil. Jenis yang paling banyak digunakan adalah ganja, *opiod*, *cocain* atau *type amphetamine* dan kelompok stimulant. Penggunaan polydrugs yang merupakan campuran penggunaan dari dua zat atau lebih secara bersamaan baik menjadi perhatian yang serius baik konsekuensi kesehatan masyarakat dan kaitannya dengan program pengendalian peredaran narkoba. Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkoba akan meningkat sekitar 2,6% di tahun 2013 (BNN, 2011).³ Fakta tersebut di dukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka itaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2006 sekitar 17.326 kasus, lalu meningkat menjadi 26.461 kasus di tahun 2010. Demikian pula data sitaan narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. Akibat maraknya perdagangan ilegal narkoba, terjadi peningkatan dampak (biaya kerugian) akibat

narkoba baik dampak sosial, esehatan dan ekonomi.Penyalahgunaan narkoba berdampak sosial sangat besar, mendorong tindak kejahatan dan meningkatkan kerawanan sosial.Dari sisi penyalah-guna, kebutuhan ekonomi untuk membiayai pemakaian narkoba yang berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan.Permasalahan tentang narkoba seakan-akan tiada hentinya, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks. Bahkan mungkin bias terabaikan oleh pemerintah terkait. Narkotika merupakan zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri, hingga menimbulkan ketergantunganPenyalahgunaan narkoba dari berbagai aspek kehidupan masyarakat merupakan sebuah ancaman yang perlu diperhatikan(<http://bnn.go.id/index.php/konten/detail/humas/pressrelease/1269/laporan-akhir-survei-nasional-perkembangan-penyalahgunaan-narkoba-tahun-anggaran-2014>diakses pada tanggal 23 November 2018 jam 21:10 WIB).

Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kabupaten Sumbawa Barat terus melakukan pencegahan guna menekan penyalahguna Narkoba yang sudah tergolong tinggi.Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan BNK Kab.Sumbawa Barat, selain pemberantasan peredaran gelap Narkoba dan rehabilitasi para penyalahgunanya. Berdasarkan hasil survei BNK yang bekerja sama dengan Puslitkes UI, pada tahun 2014 jumlah penyalahguna Narkoba pada usia 10 sampai dengan 59 tahun sebanyak empat juta jiwa. Pada tahun yang sama 12.044 orang meninggal pertahun atau 33 orang meninggal perhari akibat

penyalahgunaan Narkoba. Berdasarkan jenis pekerjaan sebanyak 22,34% yang tidak bekerja menjadi pengguna Narkotika.

BNK Kab.Sumbawa Barat merangkul masyarakat desa Lamusung, Kecamatan Seteluk, Kab.Sumbawa Barat untuk berperan serta dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dalam acara informasi P4GN berbasis tatap muka yang diselenggarakan oleh Seksi Pencegahan, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan kegiatan P4GN. Kegiatan ini melibatkan narasumber oleh Kepala BNK Kab.Sumbawa Barat dengan judul Kebijakan Nasional P4GN, Kasi Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan KSB dengan judul Dampak Narkoba Terhadap Kesehatan dan Sekretaris Camat Seteluk dengan judul Peran Masyarakat Dalam Menyikapi Indonesia Darurat Narkoba 2015. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Serbaguna Desa Lamusung pada tanggal 11 Juni 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang.

Kepala BNK Kab.Sumbawa Barat, Denny Priadi, S. Sos, menyampaikan saat ini Pemerintah telah memprogramkan Rehabilitasi 100.000 Penyalahguna Narkoba guna menyelamatkan Indonesia dari Darurat Narkoba. Hal tersebut akan perlu peran serta masyarakat untuk mendukung Indonesia “Bersih Narkoba”, khususnya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Beliau menyerukan kepada masyarakat desa Lamusung untuk melaporkan anak, keluarga maupun tetangganya yang menjadi pecandu atau penyalahguna Narkoba ke BNK Kab.Sumbawa Barat atau Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang ditunjuk Pemerintah. Biaya rehabilitasi pecandu atau penyalahguna Narkoba

akanditanggung sepenuhnya oleh pemerintah sampai yang bersangkutan pulih dan tidak ketergantungan pada Narkoba lagi serta siap menjalani masa depannya.

Pada kesempatan yang sama, Suhodo, SAP. selaku Kasi Pengendalian Penyakit Dinkes Kab.Sumbawa Barat menyampaikan bahwa Narkoba sangat ilegal untuk disalahgunakan namun legal untuk pelayanan kesehatan seperti membius pasien menggunakan morfin sebelum operasi. Gejala dini akibat penyalahgunaan Narkoba akan mengalami perubahan fisik seperti sel-sel dalam otak akan berkurang dan kekebalan tubuh menurun. Gejala lanjutan akibat penyalahgunaan Narkoba pecandu atau penyalahguna akan sakau, overdosis, menimbulkan penyakit seperti HIV/AIDS atau Hepatitis B/C sampai berujung pada kematian.

Menyikapi kondisi Indonesia Darurat Narkoba, Eny Nuraini, S. IP. selaku Sekretaris Camat Seteluk menyampaikan bahwa masyarakat mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya P4GN sebagai bentuk peran serta dalam menanggulangi masalah Narkoba di lingkungan masyarakat, dengan harapan masyarakat rentan penyalahgunaan Narkoba memiliki sikap positif akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta memiliki imun dari ancaman Narkoba yang datang kapan saja dan dimana saja. Dalam hal ini peran keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat juga sangat menentukan dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran Narkoba pada remaja-remaja kita. Jika keluarga memerankan fungsinya dengan baik, maka penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat dicegah atau diminimalisir (<http://www.bnnprovinsintb.com/2015/06/dialog-interatif->

p4gn-bnn-kabupaten.html diakses pada tanggal 25 November 2018 jam 21:36 WIB).

Kepala BNK KSB, AKBP Jolmady S.Pd mengatakan tingginya angka penyalahgunaan narkoba bahkan grafiknya setiap tahunnya semakin meningkat memaksa jajarannya membuat formulasi khusus dalam upaya mencegah dan membrantas penyalahgunaan narkoba di KSB. Salah satunya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah karena memiliki tanggung jawab yang sama atas keberlangsungan generasi yang cerdas. “Berantas narkoba tidak cukup hanya dilakukan BNN saja harus ada kerjasama dengan semua pihak termasuk Pemda. Kita bisa saling mendukung dan bergotong royong serta saling melengkapi,” kata AKBP Jolmady—akrab mantan Wakapolres Sumbawa ini disapa.

Dengan adanya kerjasama tersebut lanjutnya, masyarakat semakin sadar akan bahaya menggunakan narkoba. Bagi yang sudah terlanjur menggunakannya diharapkan untuk segera datang berobat ke BNN. “Kami akan mengobatinya sesuai tingkat keparahan kecanduan dalam pemakaian obat terlarang ini,” ujarnya. Sementara itu Sekretaris Daerah KSB Abdul Aziz SH MH menegaskan narkoba adalah musuh bersama. Karena itu dalam memberantas peredarannya, bukan hanya pekerjaan BNN dan kepolisian, tapi semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama. Pasalnya narkoba bukan hanya beredar di kota-kota melainkan masuk sampai pelosok desa. “Jadi harus tingkatkan pengawasan terutama di pintu-pintu masuk ke Kabupaten Sumbawa Barat,” imbuhnya. Ia mengapresiasi keinginan BNK KSB untuk menjalin kerjasama dengan Pemda. Selain itu

BNK akan melibatkan masyarakat secara langsung terutama agen-agen di setiap sendi masyarakat untuk memperkuat pengawasan guna mewujudkan KSB bebas narkoba. Di bagian lain Sekda menghimbau seluruh aparaturnya untuk proaktif dalam memberantas narkoba. Salah satunya Dinas Dikpora yang diharapkan dapat mensosialisasikan bahaya penggunaan narkoba ke sejumlah sekolah. Sebab narkoba sudah menyasar sekolah mulai SMA, SMP bahkan SD. “Kondisi ini membutuhkan perhatian kita bersama,” tandasnya (<https://www.samawarea.com/2018/02/01/berantas-peredaran-narkoba-bnn-ksb-gandeng-pemda/> diakses pada tanggal 25 November 2018 jam 21:51 WIB).

Pemerintah daerah khususnya BNK Kabupaten Sumbawa Barat masih belum optimal dalam menanggulangi penyalagunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat sehingga banyak sekali anak-anak muda sekarang yang sudah kecanduan dengan barang haram tersebut, termasuk kalangan pelajar. Karena disayangkan sekali pelajar harus kecanduan dengan barang tersebut maka dari itu pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat harus mengambil peran aktif dalam menanggulangi peredaran Narkoba di kalangan pelajar di Kabupaten Sumbawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Upaya Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Dalam Menanggulangi Penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat* yang dimana studi kasusnya di kantor BNK Kabupaten Sumbawa Barat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran BNK Kabupaten Sumbawa Barat dalam menanggulangi peredaran Narkoba di Kabupaen Sumbawa Barat?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran BNK Kabupaten Sumbawa Barat dalam menanggulangi peredaran Narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pemelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya pengetahuan ilmu dalam menanggulangi narkoba.
2. Manfaat Praktis, yaitu sebagai masukan bagi pemerintah daerah khususnya BNK setempat terutama di Kabupaten Sumbawa Barat untuk dapat memperketat dalam menanggulangi peredaran narkoba.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam peneliitian ini selain menggunakan dasar-dasar teori sebagaikonsep atau dasar berfikir dan memecahkan permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti, juga mengacu pada penelitian terdahulu. Berikut adalah daftar penelitian terdahulu yang dijadikan bahan penelitian dalam menyusun proposal skripsi :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rina Heningsi Gustina Tampubolon (2015)	Peran Badan Narkotika Nasional BNN dalam penanggulangan Narkotika di Kota Samarinda	Dari hasil penelitian di peroleh gambaran bahwa peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Kota Samarinda Khususnya di bidang pencegahan berjalan sesuai dengan program dan kegiatan yang dimiliki BNN Kota Samarinda dengan melihat fakta-fakta yang ada di lapangan.	Penelitian Terdahulu dengan Penelitian sekarang sama-sama menggunakan Penelitian Kualitatif dan Fokus Penelitiannya	Yang membedakan Penelitian terdahulu dengan Penelitian Peneliti yaitu Variabel Penelitan tentang Peran Badan Narkotika Nasional dan lokasi Penelitiannya Sedangkan Peneliti Menggunakan Variabel tentang Upaya BNK Menanggulangi Narkoba.
2	Yashinta Winda Afriastini (2013)	Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa	Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil penelitian penulis	Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang sama-	Penelitian Terdahulu meneliti di Peredaran

		Yogyakarta Dalam Penanggulangan Peredaran gelap Narkotika di Yogyakarta	di BNNPDIY, terper permasalahan yang di teliti dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya BNNPDIY dalam di pencegahan pengendalian peredaran gelap di Yogyakarta dan apa saja kendala yang di hadapi.	sama menggunakan penelitian Kualitatif	Narkoba di Kota Yogyakarta sedangkan Penelitian sekarang meneliti di Kabupaten Sumbawa Barat
3	Ryan Setiawan (2015)	Pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menanggulangi Penyalagunaan Narkoba di Kota Pekan Baru	Dari hasil penelitian yang di peroleh pengawasan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam menaggulangi penyalagunaan Narkoba di kota pekan baru dalam kategori belum maksimal karena pengawasan yang dilakukan tidak rutin dan merata di semua kalangan sehingga masih banyak penyalagunaan narkoba dikota Pekanbaru.	Penelitian Terdahulu dan sekarang sama- sana menggunakan Penelitian Kualitatif dan Fokus penelitian	Penelitian terdahulu Mennggunakan Variabel tentang Pengawasan Badan Narkotika Nasional sedangkan peneliti Menggunakan Variabel Upaya BNK dalam Menanggulangi Penyalagunaan Narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat.
4	Nuri Pina (2014)	Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalagunaan Narkoba di Kota Surabaya	Hasil penelitian pada penacapaian target sasaran belum sesuai dengan perwali, tersebut, karena masih memiliki kendala yaitu	Penelitian Terdahulu dan sekarang sama- sana menggunakan Penelitian Kualitatif dan Fokus penelitian	Penelitian Terdahulu, ingin mengetahui dukungan pemerintah Surabaya dalam menanggulangi Penyalagunaan

			penjangkauan terhadap anak jalanan, dan komitmen dalam kegiatan.		Narkoba, Sedangkan peneliti ingin mengetahui upaya BNK Kabupaten Sumbawa Barat dalam Menanggulangi Narkoba
5	Bayu Puji Harianto (2018)	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia	Dari Hasil Penelitian upaya pencegahan dan pemberantasan Narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu <i>pertama</i> , Preentif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. <i>Kedua</i> , Preventif yaitu upaya yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang mendesak untuk segera di laksanakan. <i>Ketiga</i> , Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik	Penelitian Terdahulu dan sekarang sama-sana menggunakan Penelitian Kualitatif dan focus penelitian	Penelitian terdahulu Menggunakan Variabel Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba, Sedangkan peneliti menggunakan Variabel Penelitian meUpaya BNK nggunakan Kabupaten Sumbawa Barat dalam Menanggulangi Narkoba.

			yang meliputi pengitean, penggerbakan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.		
--	--	--	--	--	--

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Definisi Upaya

Dalam Kamus Etismologi kata Upaya memiliki arti yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan dibuku lain menjelaskan bahwa pengertian upaya suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar. Dalam hal ini upaya yang dimaksud oleh peneliti yaitu usaha dalam menanggulangi penyalaggunaan narkoba. Pengertian Upaya Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:102), “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan, melakukan sesuatu unutk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya”.Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselsaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

2.2.2 Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu Jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh baik seperti jantung pernafasan. Peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

Perkataan Narkotika Berasal dari Bahasa Yunani yaitu “narkei ” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadar diri. Menurut M. Ridha Ma'roef dalam Hari Sasangka, menyebutkan bahwa narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan, cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucipnogen, Depressant, dan Stimulant.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih

menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi. (<http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>)// diakses pada tanggal 03 Januari 2019 jam 11:25 WIB.

2.2.3 Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan tidak untuk Maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, karena pengaruhnya itu narkoba disalahgunakan. Penyalahgunaan narkoba yang bersifat potologis, paling sedikit telah berlansung satu bulan lamanya sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan fungsi sosial (Martono & Joewana, 2008:58).

2.2.4 Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) mengalami peningkatan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan memberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Di dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan kewenangan Badan Narkotika Nasional dalam rangka melakukan penyelidikan, yaitu:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi.
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta memeriksa dan pengenal diri tersangka.
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di seluruh wilayah yuridiksi nasional.
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah terdapat bukti awal yang cukup.
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan Memusnahkan narkoba dan prekursor narkoba.
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya.
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka.
- n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman.
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- p. Melakukan penyegelan terhadap narkoba dan prekursor narkoba yang disita.
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti narkoba dan prekursor narkoba.
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

n. penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

2.2.5 Penegak Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkoba

Begitu seriusnya semangat pemberantasan tindak pidana narkoba, sehingga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tidak hanya mengatur pemberantasan sanksi pidana bagi penyalahgunaan narkoba saja, tetapi juga bagi penyalahgunaan prekursor narkoba untuk pembuatan narkoba. Perataan sanksi pidana ini diwujudkan dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati yang didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkoba, dengan harapan adanya pemberantasan sanksi pidana ini maka pemberantasan tindak pidana narkoba menjadi efektif serta mencapai hasil maksimal.

Disatu sisi ada semangat yang luar biasa pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik secara pecandu maupun sebagai penyalahgunaan narkoba.

Bentuk perumusan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
- b. Dalam bentuk alternative (pilihan antara denda atau penjara)
- c. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda) Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/ atau denda).

2.2.6 Faktor-faktor Penyebab Peredaran Gelap Narkotika

a. Berlakunya hukum pasar “*Supply and Demand*”

Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), suatu badan yang mengurus narkotika, menginformasikan bahwa sekitar 1,5% dari jumlah penduduk Indonesia (sekitar 5,1 juta orang) adalah penyalagunaan narkotika. Sekitar 40 orang perhari telah meninggal dunia secara sia-sia karena narkoba. Hampir 70% dari semua penghuni lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah narapidana atau tahanan dalam perkara. Selama demand (pemerintah) masih ada, maka selama itu supply (penyediaan) akan berusaha ada. Dengan kata lain, selama pemakai dan pembeli masih ada, maka selama itu penjual akan selalu ada. Siapa yang bisa mencegah keinginan seseorang atau masyarakat untuk memakai Narkoba jawabannya adalah orang atau masyarakat itu sendiri. Sehingga ada atau tidaknya peredaran gelap dan penyalagunaan narkoba di seluruh dunia termasuk di seluruh Indonesia, adalah tergantung dari masyarakat di dunia dan rakyat Indonesia itu sendiri.

Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, mereka menggeluti dunia itu, baik secara pelaku, pegedar, kurir, pemasok, maupun sebagai Bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonomi mereka yang rendah. Apalagi, penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang. Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda

masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar kita akan semakin banyak.

Harus didasari, dengan semakin mudahnya orang mendapatkan narkoba, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang merasakan masyarakat. Kejahatan narkoba ialah kejahatan kemanusiaan dan kejahatan narkoba merupakan payung dari segala kejahatan.

b. Hukum dan Kekuatan-kekuatan Sosial.

Kekuatan uang sangatlah berpengaruh, untuk menetupi keperluan hidup yang tidak mencukupi dari gaji yang didapat, dan sebagian untuk menyamakan gaya hidup dengan gaya hidup orang lain yang lebih mapan. Malahan kekuasaan yang berlandaskan hukum dipakai untuk mendapatkan uang. Jika diperhatikan dari fakta sosial (*social fact*), aparat hukum di Indonesia belum sepenuhnya profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak jarang terjadi aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kedudukan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, banyak diantara aparat penegak hukum membuka jalan untuk melanggar hukum dan menimbulkan korupsi dan pungli. Sebagai contoh kasus Jaksa Esther Tanak dan Dara Veranita yang diduga menggelapkan barang bukti sebanyak 343 butir ekstasi. Dalam kasus ini aparat hukum bertindak merugikan Negara demi mencari keuntungan pribadi untuk memenuhi gaya hidupnya dan sangat ironis seorang penegak hukum di Indonesia yang seharusnya menjadi penegak hukum justru melakukan tindakan yang mencoreng citra dan kewibawaan lembaga penegak hukum.

Kasus penggelapan barang bukti yang di duga dilakukan jaksa Ester Thanak dan Dara Verenita ternyata hanyalah fenomena gunung es dari sekian banyak pelanggaran yang pernah dilakukan oleh oknum jaksa di berbagai daerah. Temuan tersebut dilansir *Indonesia Corruption Watch* (ICW) atas audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam kurun waktu 2004-2007.

c. Efektivitas hukum dalam masyarakat.

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Sudah sejauh mana hukum diterapkan, apakah sanksi yang di berikan oleh aparat penegak hukum sudah mempunyai efek jera kepada para pelaku kejahatan narkoba?. Berapa tahun sanksi yang diberikan kepada orang yang terlibat kasus narkoba itu pemakai maupun pengedar, tapi masih saja marak peredaran tersebut narkoba tersebut. Ini membuktikan bahwa hukum belum berjalan efektif karena banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak semuanya tegas, malah kadang selesai sebelum sampai diperiksa di pengadilan.

Berbicara mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum termasuk para penegaknya, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa “taraf kepatuhan hukum dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”. Hukum sebagai pengatur kehidupan

masyarakat, setidaknya memiliki kepastian hukum, memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat dan berlaku secara hukum. Penerapan hukum menjadi efektif apabila kaidah hukum itu sendiri sejalan dengan hati nurani masyarakat. Sebaliknya hukum seringkali tidak dipatuhi oleh masyarakat, karena hukum itu sendiri tidak sejalan dengan keinginan atau harapan masyarakat.

2.2.7 Fungsi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sumbawa Barat

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa Barat dalam fungsinya Pemberantasan Penggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) berusaha menekankan pendistribusian dan pengguna Narkoba yang di Kabupaten Sumbawa Barat. BNN tidak mungkin mampu memberantas narkoba sendiri, semua pihak tentunya ikut ambil andil dalam hal ini. Tapi yang lebih berperan aktif dalam pengawasan narkoba adalah BNN, Maka diharapkan dengan terjalinnya silaturahmi seperti dalam meningkatkan kerja sama antara BNN dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengguna Narkoba tidak serta merta divonis sebagai tersangka, namun dapat dikategorikan sebagai korban dan tentunya akan tetap dilakukan rehabilitasi. Tetapi jika para penyalahguna narkoba tersebut tertangkap tangan sedang memakai atau mengedarkan maka akan langsung ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Rehabilitasi juga tidak sembarangan karena selain BNN, ada tim assesmen khusus terpadu yang menanganinya. Setiap tahun grafik penindakan dan penangkapan semakin banyak tetapi kenapa justru

penggunanya dan pengedaran Narkoba juga semakin meningkat. Dari data yang sudah direhabilitasi BNN telah dan sedang dalam proses rehabilitasi. Dalam proses rehabilitasi tersebut BNN akan menggandeng dan Dinas Kesehatan, BNNK juga telah menjalin kerja sama dengan Pondok Al-ikhlas di Kabupaten Sumbawa Barat. BNNK telah mengadakan kegiatan Pengembangan Kapasitas P4GN di lingkup Pemerintahan dan pendidikan yang dilakukan berturut-turut selama dua hari di Kabupaten Sumbawa Barat (www.infopublik.id diakses pada tanggal 05 Desember 2018 jam 22:17 WIB).

2.2.8 Narkoba

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau di suntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibat kerja otak berubah (meningkat atau menurun), demikian juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya).

Sesuai dengan Undang-undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkoba dibagi dalam 3 jenis-jenis yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.

1. Narkotika

Pengertian narkoba adalah Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang di ketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain. Narkotika di golongan menjadi 3 kelompok yaitu :

- a. Narkotika Golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian ilmu pengetahuan Contohnya : Ganja, Heroin, Kokain, Morfin, dan Opium.
- b. Narkotika Golongan II, adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian Contoh : Petidin, Bensetidin, dan betametadol.
- c. Narkotika Golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Kodein dan turunannya.

2. Psikotropika

Pengertian Psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alamiah maupun sintesis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal pada perilaku. Psikotropika di golongan lagi menjadi 4 kelompok adalah :

- a. Psikotropika Golongan I, adalah dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya. Contoh : MDMA, LSD, STP, dan ekstasi.
 - b. Psikotropika Golongan II, adalah Psikotropika dengan daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian Contoh : Amfetamin, Metamfetamin, dan Metakualon.
 - c. Psikotropika Golongan III, adalah psikotropika dengan daya adiksi sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian Contoh : lumibal, buprenorsina, dan fleenitrazepam.
 - d. Psikotropika Golongan IV, adalah psikotropika yang memiliki daya adiktif ringan serta berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : Nitrazepam (BK mongadon, dumolid) dan Diazepam.
3. Zat adiktif lainnya

Zat adiktif lainnya adalah zat-zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakaiannya adalah :

- a. Rokok
- b. Kelompok alcohol dan minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan.
- c. Thiner zat lainnya, seperti lem kayu, penghapus cair dan aseton, cat bensin yang bila dihirup akan dapat memabukkan (Alifia 2008:42).

2.2.9 Sejarah Narkoba

Penggunaan oabat-obatan jenis opium sudah lama di kenal di Indonesia, jauh sebelum pecahnya perang dunia ke-2 pada zaman

penjajahan belanda. Pada umumnya para pemakai candu (opium) tersebut adalah orang-orang Cina. Pemerintah Belanda Memberikan izin pada tempat-tempat tertentu untuk menghisap candu dan pengadaan (*supply*) secara ilegal dibenarkan berdasarkan undang-undang orang Cina, pada waktu itu menggunakan candu dengan cara tradisional yaitu menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini berlaku sampai Jepang tibanya Pemerintah Jepang di Indonesia. Kemudian Pemerintah penduduk Jepang menghapus undang-undang itu melarang pemakaian candu (*Brisbane Ordinance*). Ganja (*Cannabis Sativa*) banyak tumbuh di Aceh dan daerah Sumatera lainnya, dan telah sejak lama digunakan oleh penduduk sebagai bahan ramuan makanan sehari-hari. Tanaman *Erythroxylon coca (cocaine)* banyak tumbuh di Jawa Timur dan pada waktu hanya diperuntukkan bagi ekspor. Untuk menghindari pemakaian dan akibat-akibat yang tak diinginkan. Pemerintah Belanda membuat undang-undang (*Verdovende middel Ordonantie*) yang mulai diberikan pada tahun 1927, (Ruhana, 2017:109).

Meskipun demikian obat-obatan *sintesisnya* dan juga beberapa obat lainnya yang mempunyai efek serupa (menimbulkan kecanduan) tidak dimasukkan dalam undang-undang yang menyangkut produksi, penggunaan dan distribusi dari obat-obatan berbahaya (*Dangerous Drugs Ordinance*) dimana wewenang diberikan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya. Kemudian Pada tahun 1970, masalah obat-obatan berbahaya jenis narkoba menjadi masalah besar dan

nasional sifatnya, Pada waktu perang Vietnam sedang mencapai puncaknya pada tahun 1970-an, maka hampir disemua negeri, terutama di Amerika Serikat. Penyalgunaan obat (narkotika) sangat meningkat dan sebagian besar korbannya adalah anak-anak muda. Nampaknya gejala itu berpengaruh pula di Indonesia dalam waktu bersamaan. Menyadari hal tersebut maka Presiden mengeluarkan instruksi No. 6 tahun 1971 dengan membentuk Badan Koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/7, yaitu sebuah badan yang mengkoordinasikan (antar departemen) semua kegiatan penanggulangan terhadap berbagai bentuk yang dapat mengancam keamanan negara, yaitu pemalsuan uang, penyelundupan, bahaya narkotika, kenakalan remaja, kegiatan subversive dan pengawasan terhadap orang-orang asing. (<http://dedihumas.bnn.go.id/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> (diakses tanggal 12 Desember 2018) Jam 13:23 WIB)

Kemajuan Teknologi dan perubahan-perubahan sosial yang cepat, menyebabkan undang-undang narkotika warisan Belanda tahun 1927 sudah tidak memadai lagi. Kemudian pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut antara lain mengatur berbagai hal khususnya tentang peredaran gelap (*illicit traffic*). Disamping itu juga diatur tentang terapi dan rehabilitasi korban narkotika (Pasal 23), dengan menyebutkan secara khusus peran dari dokter dan rumah sakit terdekat sesuai petunjuk menteri kesehatan. Dengan semakin merebaknya kasus penyalgunaan narkoba di Indonesia maka undang-undang Narkotika mulai direvisi. Sehingga

disusunlah Undang-undang No. 22 tahun 1997, menyusul dibuat Undang-undang psikotropika No. 5 tahun 1997, dalam Undang-undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan Narkotika, dengan memberikan sanksi berat berupa hukuman mati.

Dan jauh sebelum Indonesia mengenal Narkoba, sekitar tahun 2000 SM di Samaria dikenal sari bunga *opion* atau kemudian dikenal *Opium* (candu = *papavor somniferitum*) bunga ini tumbuh subur di daerah daratan tinggi di atas ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Penyebaran selanjutnya ke arah India, China dan wilayah-wilayah Asia lainnya. China kemudian menjadi tempat yang sangat subur dalam penyebaran Candu (dikarnakan iklim dan keadaan negeri). Memasuk abad XIX masalah candu ini bagi China telah menjadi masalah Nasional, bahkan di abad XIX terjadi perang candu dimana akhirnya China ditaklukkan Inggris dengan harus merelakan Hongkong. Tahun 1806 seorang Dokter West Phalia bernama Friedrich Willhelim Sertuner menemukan modifikasi candu yang dicampur Amoniak yang kemudian dikenal sebagai Morphin (Diambil dari nama dewa inti Yunani Yang bernama Morphius). Tahun 1856 pecah perang saudara di Amerika Serikat Morphin ini sangat populer dipergunakan untuk penghilang rasa sakit luka-luka perang sebagian tahanan-tahanan tersebut “ketagihan” disebut sebagai “penyakit tentara.

Tahun 1874 seorang ahli kimia Bernama Alder Weright dari London, merebus cairan Morphin dengan Asam Anhidrat (cairan asam

yang ada pada jenis jamur), cairan ini membawa efek ketika di uji coba pada anjing kemudian anjing tersebut tiarap, ketakutan, mengantuk, dan muntah-muntah. Namun tahun 1898 pabrik obat “Bayer” memproduksi obat tersebut dengan nama heroin, sebagai obat resmi penghilang rasa sakit (pain killer). Tahun 60-an sampai 70-an pusat pembayaran candu dunia berada pada daerah “golden triangle” yaitu Myanmar, Thailand dan Laos dengan produksi 7.000 ton setiap tahun. Pada daerah “golden crescent” yaitu Pakistan, Iran, dan Afghanistan dari Golden Crescent menuju Afrika dan Amerika. Selain Morphin dan Heroin ada juga jenis lain yaitu Kokain (erythroxylor coca) berasal dari tumbuhan Coca yang tumbuh di Peru dan Bolivia. Biasanya digunakan untuk penyembuhan asma dan TBC. Pada akhir tahun 70-an ketika tingkat tekanan hidup manusia semakin meningkat serta teknologi mendukung maka diberi campuran-campuran khusus agar candu tersebut dapat juga dalam bentuk obat dan pil. (<http://dedihumas.bnn.go.id/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba> (diakses tanggal 12 Desember 2018) Jam 13:23 WIB)

2.2.10 Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkoba dalam buku *Screening Brief Intervention and Referral to Treatment* (SBIRT:2010:9) adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Menurut Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang

Penyalahgunaan Narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa ada indikasi/tugas medis atau memakai secara suka-suka.

Agar penelitian yang dilakukan terarah maka perlu dikemukakan konsep operasional, penelitian ini mengacu pada pendapat menurut Abidin dan Rukmini dalam Heria Putri Nurhyati (2015:15) yaitu :

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban kepada publik atas aktivitas yang dilakukannya, maksudnya pertanggung jawaban BNN kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan yang sesuai peran BNN dalam menanggulangi atau melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Indikatornya antara lain :

- a. Badan Narkotika Nasional (BNN) harus menyesuaikan kegiatan yang dibuat harus sesuai dengan perannya.

2. Transparansi

Transparansi merupakan sikap keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) kepada masyarakat, indikatornya antara lain:

- a. Badan Narkotika Nasional (BNN) harus dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba.

3. Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu tindakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, indikatornya antara lain:

- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh BNN. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan diri sendiri atau orang lain yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba agar segera direhabilitasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, Namun di dalam melihat kebenaran tersebut, tidak selalu dapat dan mencakup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadang kala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi dan harus melacakinya lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut untuk mendapatkan pembenaran yang sebenarnya.

Sealain Metode Kualitatif penulis juga menggunakan menggunakan teknik Wawancara, untuk mendapatkan data-data yang falit tentang kinerja Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa Barat. Metode Wawancara ini juga memudahkan penulis untuk mendapatkan informasi-informasi yang di butuhkan untuk menunjang keberhasilan penelitian yang penulis teliti.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sumbawa Barat. Diangkatnya judul ini dikarenakan penanggulangan narkoba di Kabupaten Sumbawa Barat belum optimal oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pemerintah daerah Kabupaten Sumabwa Barat. Adapun dalam penelitan, peneliti melakukan penelitian selama satu bulan yaitu bulan Januari, Februar.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data Primer, atau data tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Saifuddin, 1998).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder, atau data tangan ke dua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Saifuddin, 1998).

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

3.3.1 Metode Dokumen

Metode dokumen adalah metode pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang ada hubungan dengan obyek penelitian. Yang menjadi data dokumen dalam penelitian ini adalah data mengenai jumlah banyaknya penyalagunaan (Sugiono, 2014:65).

3.3.2 Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara menayakan secara langsung data yang dibutuhkan kepada seseorang yang berkewenangan. Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistimatis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiono, 2014:74)

3.3.3 Metode Observasi

Metode Observasi, dilakukan peneliti pada saat tertentu sebagai penelitian atau disebut pula dengan pengamatan, meliputi pemusatan terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra (Sugiono, 2014:68).

3.4 Teknik Analisa Data

Model Teknik analisa data yang digunakan dalam peneltian ini adalah model penelitian kualitatif. Berupa model penelitian yang menganalisis dengan tujuan serta pertimbangan baru yang berbeda dari kegiatan sebelumnya.

Analisis data menurut Oatton dalam bukunya (Moleong, 2000:103), adalah proses mengatur urutan data, menorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan urian besar. Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama menitikberatkan pengorganisasian data, sedangkan yang kedua lebih menekankan dengan tujuan analisis-analisis data. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan urain dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000:103).

Pedekatan yang digunakan dala penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan proses penggambaran daerah penelitian. Dalam penelitina ini akan diperoleh gambaran tentang menanggulangi penyalagunaan narkoba di

kantor Badan Narkotika Nasional (BNK) Kabupaten Sumbawa Barat untuk meningkatkan dalam menanggulangi penyalagunaan Narkoba. Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan 4 (empat) tahapan yaitu :

3.4.1 Reduksi Data

Menurut Matthew B. Miles (1992:16) reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan trasformasi data-data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.

3.4.2 Sajian Data

Menurut Matthew B. Miles (1992:17) sajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.4.3 Kesimpulan/verifikasi data

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagai satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga di verifikasi selama penelitian berlangsung (Milles, 1992:20). Dalam penarikan ini didasarkan pada reduksi data dan sajian yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifia, 2008, *Apa itu Narkotika dan Napza*, Semarang: PT. Bengawan Ilmu.
- Azhar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71
- Ginting, Indara Sakti. 2018. *Upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Narkotika di Kabupaten Langkat*.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya; Bandung. 103 hlm.
- Martono, L. & Joewana, S. (2008). *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Miles, B, Mathew. 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Nurhayati, Heliya Putri, 2015. *Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Kota Tanjung Pinang*.
- Ruhana, 2017. *Artikel Narkoba*. <https://ruhanafm93mhz.wordpress.com/artikel-narkoba/> diakses tanggal 12 Desember 2018 jam 13:15 WIB.
- Sasangka, Hari. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003. Hlm. 35.
- Setioko, Budo. 2009. *Faktor Penyebab Narkoba di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. 2009.
- Sri, Rejeki. 2014. *Penanggulangan Narkoba Di Kalangan Remaja*. Majalah Ilmiah Pawiyatan, Vol: XXI, No. 1. hal. 23 (2014).
- Sugiono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-10, Bandung: CV. Alfabeta.
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Putra Ilham, Nur. 2016. *Pelaksanaan Fungsi Badan Narkotika Nasional Terhadap Pemberantasan Peredaran Narkotika di Provinsi Sulawesi Selatan*.

<http://dedihumas.bnn.go.id/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba.html>// adases pada tanggal 22 Desember 2018 jam 09:21 WIB

<http://dedihumas.bnn.go.id/section/artikel/2011/10/31/189/sejarah-singkat-narkoba.html>// diakses pada tanggal 22 Desember 2018 jam 09:34 WIB.

<http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/defenisi-penanggulangan.html>// diakses pada tanggal 03 Januari 2019 jam 11:25 WiB.

REGULASI/PERATURAN PERUNDANG-UNADANGAN

Peraturan Pemerintah Tentang, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, *Tentang Narkotika Dalam Mencegah dan Memerantas Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika*.

Peraturan Presiden, UU No. 6 tahun 1671 denagn membentuk Bandan Koordinasi, yang terkenal dengan nama BAKOLAK INPRES 6/7

PENELITIAN TERDAHULU

Gustina Tampubolon, Rina Heningsi. 2015. *Peran Badan Narkotika Nasional BNN Dalam Menanggulangi Narkotika di kota Samarinda*. Vol.3 No.1.2015 : 139-152.

Nuhayati Helia Putri. 2016. *Peran Badan Narkotika Nasional dalam Menanggulangi Penyalagunaan Narkoba di Kota Tanjungpinang 2015-2016*.

Erlangga, Rahmat. 2016. *Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Dalam Rangka Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Dengan Melibatkan Peran Serta Maryarakat (Studi Pada BNN Lampung)*.

Winada Afriastini, Yashinta. 2013. *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Yogyakarta*.

Puji Harianto, Bayu. 2018. *Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Indonesia*. Volume 1 No.1 Maret 2018 : 201-210.